

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Burton (2004:3) peran penerimaan pajak sangatlah penting bagi kemandirian suatu pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal tersebut dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2012 dimana dari total pendapatan Negara sebesar Rp 1.358,2 M, pendapatan dari sektor perpajakan sebesar Rp 1.016,3M atau dengan kata lain, sektor perpajakan menyumbang sekitar 74,8% dari total pendapatan, yang jika dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2013, total pendapatan Negara sebesar Rp 1.529,1 M, dan pendapatan dari sektor perpajakan sebesar Rp 1.193,1 M atau sekitar 78%, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012. Hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa pajak merupakan salah satu sumber pemasukan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara (www.anggaran.depkeu.go.id.)

Menurut Mardiasmo (2006:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sedangkan menurut Waluyo (2013:2) pajak

merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan.

Peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri dari tahun ke tahun terus meningkat. Kecenderungan kenaikan tersebut disebabkan seiring dengan semakin meningkatnya kondisi ekonomi Indonesia dan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sementara dengan meningkatnya penerimaan pajak diikuti juga dengan peningkatan tunggakan pajak (Burton, 2004:5).

Penyebab timbulnya tunggakan pajak antara lain disebabkan pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum, dan pola-pola perlakuan hukum. Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan melakukan berbagai langkah untuk menagih tunggakan tersebut, mulai dari penagihan aktif sampai pelelangan atas harta Wajib Pajak, bahkan upaya sandera (Burton, 2004:6). Pencairan tunggakan pajak merupakan salah satu bagian dari upaya Dirjen Pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak (Burton, 2004:6). Realisasi penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dapat ditingkatkan lagi jika tunggakan tersebut dapat dicairkan (Burton, 2004:6). Sebagaimana yang dikatakan Gunadi (2004:116), pada akhirnya tolok ukur dari

sistem perpajakan yang bagaimanapun akan dinilai dari besar kecilnya pemasukan uang pajak ke kas negara, baik yang dibayar secara sukarela (*voluntary compliance*) oleh Wajib Pajak maupun yang dipungut oleh petugas pajak melalui tindakan aktif penagihan pajak. Tidak efektifnya pencairan tunggakan pajak diindikasikan karena kurang efektifnya tindakan-tindakan penagihan hukum (tindakan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak), serta faktor-faktor eksternal seperti kondisi perekonomian yang kurang mendukung dan berkepanjangan ikut mempengaruhi jumlah wajib pajak yang tidak mampu melunasi kewajiban/utang pajaknya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini dituntut untuk meningkatkan efektivitas tindakan penegakan hukum, seperti tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak (Gunadi, 2004:116).

Penagihan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan fiskus agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam tindakan penagihan aktif fiskus diberikan kewenangan untuk menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita (Kurniawan, 2011:56). Hal ini diperlukan bilamana wajib pajak tidak atau belum memiliki kesadaran, kejujuran, *tax mindedness*, dan disiplin. Maka masih banyak diperlukan campur tangan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam berbagai bentuk, dan pada kenyataannya terdapat cukup banyak wajib pajak dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan pajak yang diterbitkan, tidak dilunasinya utang pajak tentu saja menjadi beban administrasi tunggakan pajak (Kurniawan, 2011:58).

Oleh sebab itu, untuk mencairkan tunggakan pajak yang dimaksud dilakukan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang disampaikan Gunadi (2004:116) bahwa peningkatan frekuensi dan mutu penagihan pajak lebih diperlukan mengingat semakin besarnya jumlah tunggakan pajak. Pada paparan kepada media massa disebutkan bahwa tunggakan pajak per 30 Juni 2010 adalah Rp 59,69 triliun. Melihat jumlah tunggakan pajak yang sangat besar tersebut potensi penerimaan pajak yang dapat dicairkan melalui tindakan penagihan masih cukup signifikan (Gunadi, 2004:117).

Penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini telah menjelaskan bagaimana analisis proses penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Rosmala Sari (2014) membuktikan bahwa tindakan penagihan pajak aktif dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa masih tergolong tidak efektif, namun dengan menggunakan surat perintah melakukan penyitaan tergolong efektif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hasbi Rifqiansyah, Muhammad Saifi, Devi Farah Azizah (2014) membuktikan bahwa tindakan penagihan pajak aktif secara keseluruhan belum cukup dikatakan efektif.

Penelitian ini merupakan pembaharuan penelitian dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Dian Rosmala Sari (2014) dan Hasbi Rifqiansyah, Muhammad Saifi, Devi Farah Azizah (2014). Penelitian ini akan dilakukan pada KPP Madya Bandung sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dian Rosmala Sari (2014) dilakukan pada KPP Pratama Gorontalo dan Hasbi Rifqiansyah, Muhammad Saifi, Devi Farah Azizah (2014) dilakukan pada KPP Pratama Malang Utara.

Dari uraian di atas dan ditambah dengan data tunggakan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang diikuti dengan usaha-usaha pemerintah meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dan tindakan penagihan pajak aktif, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses pencairan tunggakan pajak dengan tindakan penagihan pajak aktif dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Proses Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung pada tahun 2013-2014?
2. Seberapa besar pencairan tunggakan pajak yang diperoleh oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung pada tahun 2013-2014?
3. Bagaimana analisis proses penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung pada tahun 2013-2014.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pencairan tunggakan pajak yang diperoleh oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung pada tahun 2013-2014.

3. Untuk mengetahui bagaimana analisis proses penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini berguna sebagai bahan bacaan/referensi guna menambah pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai proses penagihan pajak aktif dan hambatan-hambatan yang terjadi selama proses penagihan pajak aktif.

2. Bagi penulis

Untuk memperluas wawasan berpikir dan untuk memperdalam pengetahuan penulis, dan merupakan sarana penerapan teori yang diperoleh selama perkuliahan khususnya mata kuliah perpajakan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.